



PENETAPAN

Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pematang, 25 November 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama di nama istri pemohon hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 572/39/XII/2010, tertanggal - Januari 1994 ;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:

Nama anak pemohon

XXX

XXX

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nama anak pemohon** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 28 Juli 2003 (16 tahun);

5. Bahwa anak Pemohon tersebut **Nama anak pemohon** telah kurang lebih sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Nama calon suami anak pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 23 Tahun;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;

8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Nama anak pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Nama calon suami anak pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: B-426/kua.05.10.4/1/PW.01/VII/2020, tertanggal 20 Juli 2020;
12. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Nama anak pemohon** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Nama calon suami anak pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon yang kemudian Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa ia tidak menandatangani surat permohonan ataupun memerintahkan kepada wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengetahui adanya permohonan yang mengatasnamakan Pemohon sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebo dengan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto tertanggal 24 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mendatangani sendiri surat permohonannya dan bukan pula ditandatangani oleh wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak mengetahui adanya permohonan yang mengatasmakan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat formil permohonan sebagaimana termuat dalam Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 147 ayat (1) RBg tidak terpenuhi, sehingga karenanya permohonan Pemohon telah cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cacat secara formil, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh LENI SETRIANI, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

LENI SETRIANI, S.Sy

Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Perkara		
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,-
5. Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
Relaas		
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0096/Pdt.P/2020/PA.Mto